

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MEMBERIKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI DAN
MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN
DI KOTA PALEMBANG
(PUTUSAN KASUS : 146/Pid.B/2022/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. ABDURRAHMAN
011900125**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. ABDURRAHMAN
NIM : 011900125
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA
MEMBERIKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI DAN
MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN DI
KOTA PALEMBANG (PUTUSAN KASUS :
146/Pid.B/2022/PN.PLG)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN
KESEMPATAN BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA
SEBAGAI MATA PENCARIAN DI KOTA PALEMBANG
(PUTUSAN KASUS : 146/Pid.B/2022/ PN PLG)**

Penulis,
M. ABDURRAHMAN
011900125

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj.JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, adalah terdakwa telah melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Perjudian. Sehingga sudah sepatutnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 146/Pid.B/2022/Pn Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan; Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Terdakwa belum pernah dihukum. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 146/Pid.B/2022/Pn Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Perjudian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Tentang Perjudian	17
C. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana	21
D. Perjudian Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial	25
BAB III. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN BERMAIN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI MATA PENCARIAN DI KOTA PALEMBANG (PUTUSAN KASUS : 146/Pid.B/2022/ PN PLG)	
A. analisis hukum putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian di kota palembang (Putusan Kasus : 146/Pid.B/2022/ Pn Plg)	31
B. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian di kota palembang (putusan kasus : 146/pid.b/2022/ pn plg)	40
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Bermain Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Di Kota Palembang (Putusan Kasus : 146/Pid.B/2022/ Pn Plg), adalah terdakwa telah melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP tentang Perjudian. Sehingga sudah sepantasnya apabila dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 146/Pid.B/2022/Pn Palembang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian di kota palembang (Putusan Kasus : 146/Pid.B/2022/ Pn Plg), adalah Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

DAFTAR PUSTAKA



Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Abdulsyani. *Sosiologi kriminalitas*. Remadja Karya. Bandung. 1987.
- Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, Darul Falah, Jakarta, 1973.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta. 2000.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Burhan Asofa. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000.
- Dwidja Priyatno , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2006.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta. 1977.
- H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah. Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- H. R. S. Effendy, S. H, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Surabaya. 2016.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali, Jilid I, Jakarta. 1981.
- Kartini Kartono. *Patologi Sosial jilid I*. Rajawali Press. Bandung, 1981.
- Kartini, Kartono. *Patologi sosial*. RajaGrafindo Persada. Depok. 1988.
- Kartini Kartono. *Psikologi Sosial, Kenakalan Remaja*. Rajawali. Jakarta. 2014.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta. 1992.